

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP INVESTASI ASING: PERMASALAHAN PERIZINAN, PAJAK DAN SOSIAL

Komang Rama Agastya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis Penanaman Modal Asing (PMA) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah menganalisis dampak undang-undang ini terhadap daya tarik investasi asing, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan investor, serta keseimbangan antara kewajiban pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Studi kasus strategi investasi Apple, termasuk Apple Developer Academy, digunakan untuk menyoroti model investasi inovatif. Rumusan masalah mencakup perubahan tingkat PMA setelah UU Cipta Kerja, peran regulasi hukum dalam melindungi investor asing, dampak UU No. 6 Tahun 2023 terhadap sektor strategis, dan keseimbangan kewajiban pajak dan CSR. Metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus digunakan, memanfaatkan studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, dan studi kasus Apple. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami implikasi hukum dan ekonomi dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap investasi asing di Indonesia.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Cipta Kerja, Investasi, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

ABSTRACT

With a focus on legal certainty and investor protection, as well as the balance between tax obligations and corporate social responsibility (CSR), this study looks at the strategic role of FDI in Indonesia's economic growth after the Job Creation Law was put into effect. The case study of Apple's investment strategy, which includes the Apple Developer Academy, is used to highlight an innovative investment model. The problem formulation includes changes in the level of PMA after the Job Creation Law, the role of legal regulations in protecting foreign investors, the impact of Law No. 6 of 2023 on strategic sectors, and the balance between tax obligations and CSR. Utilising the Apple case study, regulatory analysis, and literature review, the normative juridical technique with a case study methodology was applied. To comprehend the legal and economic ramifications of the Job Creation Law's implementation on foreign investment in Indonesia, a qualitative data analysis was carried out.

Keywords: Foreign Direct Investment, Job Creation Law, Investment, Legal Protection, Corporate Social Responsibility.

A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan, Indonesia secara konsisten berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi strategis, terutama dalam

memperkuat kerangka hukum.¹ Undang-Undang Cipta Kerja Revisi, yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, merupakan salah satu perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk investasi asing.² PMA memiliki dampak penting terhadap ekonomi suatu negara, mempengaruhi modalitas investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, yang sejalan dengan teori ekonomi neo-klasik, yang menekankan bahwa prinsip ekonomi, partisipasi tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi yang lebih besar di Indonesia, yang dapat terhambat jika investasi gagal. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, melindungi dan mendukung usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendukung industri dan perdagangan domestik. Inisiatif ini berupaya merevitalisasi ekonomi nasional dan regional dengan memastikan praktik upah yang kompetitif dan ketenagakerjaan yang adil.³ Meskipun aturan Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam proses investasi, investor asing tetap terikat pada sejumlah aturan, terutama yang terkait dengan ketidakpastian hukum. Proses pengembangan undang-undang ini dikritik karena kurangnya transparansi, yang mengarah pada kesimpulan bahwa undang-undang tersebut perlu ditinjau ulang karena masalah formil.

Investasi, didefinisikan sebagai tindakan mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan manfaat di masa depan, memiliki hubungan erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara dan mempengaruhi indikator penting seperti *Produk Domestik Bruto* (PDB). Sebagai negara berkembang, Indonesia mengakui pentingnya stabilitas ekonomi dan memprioritaskan pembangunan ekonomi, dengan investasi asing menjadi komponen penting. Sejak booming minyak dan gas pada tahun 1970-an, investasi asing telah menjadi pilar strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia telah menerapkan sejumlah regulasi untuk memastikan bahwa investor asing dilindungi, terutama di sektor teknologi, melalui sistem seperti insentif pajak, hak kekayaan intelektual, dan *Online Single Submission* (OSS). Namun, masih ada hambatan seperti tumpang tindih regulasi antara pemerintah daerah dan provinsi. Dengan mereformasi lingkungan investasi, Indonesia berharap dapat memperkuat perekonomian, mengurangi tingkat pengangguran, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan kewajiban korporasi dengan kepentingan ekonomi nasional.

B. Metode Penelitian

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penanaman Modal, dipelajari melalui pendekatan yuridis

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

² Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

normatif dan studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk mempelajari strategi investasi Apple di Indonesia termasuk pembentukan *Apple Developer Academy* secara menyeluruh. Strategi ini memberikan contoh langsung dari cara perusahaan asing berinvestasi dan mengikuti peraturan Indonesia. Data penelitian diperoleh dari studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta berita dan artikel terkait investasi asing di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memahami implikasi hukum dan ekonomi dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing, serta bagaimana perusahaan seperti *Apple* menyesuaikan strategi investasinya dengan lingkungan hukum dan ekonomi di Indonesia. Analisis juga mencakup identifikasi risiko dan tantangan yang dihadapi investor asing serta upaya perlindungan hukum yang tersedia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Strategis Penanaman Modal Asing dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ditinjau terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar, terus menerus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi asing (PMA). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah perubahan undang-undang, khususnya penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menyoroti perkembangan hukum baru yang signifikan dan berdampak pada berbagai aspek ekonomi, termasuk investasi asing.

PMA dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara.⁴ Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi investasi modal, menetapkan jadwal kerja, dan mendorong kemajuan teknologi. Menurut teori neo-klasik, etika kerja, kemajuan teknologi, dan perilaku modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, ekonomi suatu negara akan stagnan tanpa modal asing. Setiap negara membutuhkan penanaman modal asing karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang unggul.⁵

Undang-undang Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR RI adalah kumpulan undang-undang yang mengatur beberapa industri dengan tujuan mendorong investasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memastikan dan meningkatkan kondisi kerja dengan memberikan UMKM kenyamanan, perlindungan, dan penguatan operasional. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk mendukung industri domestik dan perdagangan untuk mendukung sejumlah besar pekerja.

⁴ Pratiwi, D. R. (2020). Analisis Faktor determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN. *Jurnal Budget*, 5(1), 47–66.

⁵ Rozikin, M. (2019). Menelusuri jejak Kepentingan Asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia. *Maksigama*, 12(2), 106–114.

Undang-undang Cipta Kerja juga memastikan bahwa setiap negara dicirikan oleh pekerjaan dan kegiatan terkait, serta pekerjaan yang mematuhi hukum dan kerja sama di tempat kerja. Selain itu, kepatuhan terhadap berbagai regulasi terkait investasi dan konstruksi serta memastikan bahwa proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan prioritas nasional berdasarkan pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Pulau Pasifik.

Meskipun Cipta Kerja memiliki banyak keuntungan untuk investasi, ada juga kekurangan yang dihadapi oleh investor asing, terutama ketidaktahuan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari proses penyusunan undang-undang yang masyarakat umum tidak sepenuhnya memahami. Proses penyusunan RUU dianggap tidak dapat diandalkan dan tidak mendorong partisipasi yang sesuai. Karena kurangnya asas keterbukaan dalam proses penyusunan, pengadilan menyimpulkan bahwa undang-undang ini perlu direvisi karena harus ditulis secara formal. Pengadilan memberikan waktu dua tahun untuk meninjau revisi tersebut, mulai dari waktu putusan dibuat dan diakhiri dengan penjelasan undang-undang jika revisi tidak selesai tepat waktu.⁶ Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang lama akan diberlakukan kembali jika revisi tidak selesai.

Investasi adalah tindakan melakukan investasi yang substansial, baik secara perlahan maupun cepat, dengan tujuan menghasilkan keuntungan seiring waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah mengalokasikan dana ke bisnis atau proyek dengan harapan bahwa hal tersebut akan menghasilkan keuntungan. Konsep yang lebih sederhana menggambarkan investasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti uang, waktu, dan tenaga dengan tujuan menghasilkan keuntungan seiring waktu. Investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan asing disebut sebagai investasi modal asing. Investasi ini dapat mendukung penjualan saham, pembangunan gedung baru, atau pendirian pabrik baru di negara tersebut.⁷ Hal ini dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan Indonesia. Persahaan PMA adalah organisasi hukum Indonesia yang mengizinkan penggunaan mata uang asing, baik sementara maupun permanen.

Metode asing ini dapat berasal dari negara asing, individu asing, sistem hukum asing, atau sistem hukum Indonesia yang dimiliki oleh negara asing, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Investor asing yang ingin bergabung dengan Indonesia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh BKPM.⁸

⁶ Ruchban, A. S. (2024). Kedudukan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 1–11.

⁷ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

⁸ Sholehah, I. W., & Nadira, N. (2023). Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 334–338. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312>

Investasi modal memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan nasional.⁹ Pertumbuhan *Produk Domestik Bruto* (PDB), yang merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara, sangat dipengaruhi oleh investasi, baik domestik maupun internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi dan menegakkan hak-hak warganya. Salah satu komponen terpenting dalam membangun sebuah negara adalah investasi asing.¹⁰

Prinsip kemandirian dan kesempatan untuk investasi asing sebagai modal domestik adalah pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Pasal 33 ayat (4) UU 1945.¹¹ Dengan berjalannya waktu, investasi asing di Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai pelengkap namun juga menjadi faktor katalis yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman pemerintah Indonesia pada tahun 1970 yang mampu mendanai pembangunan berkat pendapatan besar dari ekspor minyak dan gas.

2. Strategi Investasi dan Perlindungan Hukum untuk Investasi Asing di Indonesia

Sebagai salah satu perusahaan global, *Apple* berencana melakukan investasi di Indonesia. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, *Apple* memperhitungkan berbagai faktor risiko yang mungkin terjadi dalam rencana investasi. Pendirian *Apple Developer Academy* di Indonesia memiliki manfaat signifikan bagi negara. Pertama, dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk lokal di bidang teknologi dan pengembangan aplikasi, inisiatif ini membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini bukan hanya tentang meningkatkan keterampilan teknis; ini juga tentang menciptakan peluang kerja baru dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan bersaing secara global.¹² Selain itu, kurikulum ini mempertahankan aspek teknologi yang penting dengan memungkinkan siswa untuk belajar secara mendalam dari teknologi terbaru *Apple*, yang kemudian akan digunakan dalam aplikasi produk dan layanan lokal.¹³

Dalam upaya *Apple* untuk memperkuat posisinya dalam penjualan perangkat di Indonesia, negara yang memiliki potensi pasar yang besar dan sangat menguntungkan bagi perusahaan, *Apple* harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti yang tercantum dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 4 dan Permenperin Nomor 29 Tahun 2017.¹⁴

⁹ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

¹⁰ Dr. I Made Arjaya, S. M. (2024). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Konsep, Model, dan Kebijakan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media (Intrans Publishing Group).

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Apriandi, D., Deregulasi, D., & Modal, P. (2018). *Strategi dan Reformasi Perizinan Berusaha untuk Penguatan Investasi Melalui UU Cipta Kerja*.

¹³ Maulana, I. (2024). *Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi*. Universitas Sriwijaya.

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution

Agar tetap memiliki penguasaan pasar di Indonesia, *Apple* diharuskan memenuhi persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.¹⁵ Dalam upaya memenuhi TKDN seharusnya *Apple* memproduksi komponen-komponen perangkatnya di Indonesia dengan kandungan minimal 30%. Umumnya perusahaan multinasional memiliki pabrik atau fasilitas produksi komponen di Indonesia yang berbentuk Badan Hukum. Namun, berbeda dengan banyak bisnis lainnya, *Apple* ingin menggunakan skema pemenuhan TKDN melalui investasi berbasis inovasi, yaitu mendirikan *Apple Developer Academy* dengan investasi sebesar Rp 1,6 triliun sejak 2018 yang telah melebihi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e Permenperin No. 29 Tahun 2017 dengan kontribusi TKDN sekitar 40%. Model investasi inovatif yang diterapkan oleh *Apple* didukung oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip berkontrak.¹⁶

Setelah keputusan *Apple* untuk berinvestasi di Indonesia menggunakan model investasi inovatif tanpa membangun perusahaan atau pabrik, ada analisis yang menyoroti beberapa risiko terkait investasi asing serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan investor untuk memilih suatu negara.¹⁷ Pada awalnya, *Apple* berencana membangun fasilitas manufaktur di Indonesia untuk memproduksi bagian teknologi sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Namun rencana tersebut dibatalkan karena menculnya laporan mengenai maraknya tambang ilegal di Indonesia yang membuat *Apple* mempertimbangkan kebalikan risiko terkait keamanan dan ketertiban yang belum cukup stabil.

Perlindungan terhadap investasi asing di sektor teknologi di Indonesia sangat penting untuk menarik dan mempertahankan investasi langsung asing FDI (*Foreign Direct Investment*). Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan dan regulasi guna memastikan bahwa investasi di bidang ini mendapatkan perlindungan dan berkembang optimal, termasuk melalui Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang menyediakan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak investor serta mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juga mengatur sektor-sektor yang terbuka untuk investasi asing, termasuk teknologi.¹⁹

Pemerintah memberikan insentif seperti pajak dan penyederhanaan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta persyaratan hukum terkait hak kepemilikan dan perlindungan aset untuk mempercepat proses investasi. Perlindungan kekayaan intelektual melalui undang-undang yang mengatur dan menegakkan hak-hak ini adalah perhatian tambahan.

¹⁵ Destianingsih, kadek D., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2024). Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 72–76. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

¹⁶ Sasmita, V. (2024). Risiko Apple Dalam Rencana Investasi di Indonesia. *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 1–11. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal

¹⁸ Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Unes Law Review*, 4(3), 367–382.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai perlindungan hukum investasi asing di Indonesia, penting untuk menyoroti peran penting dari kepastian hukum dan penegakan kontrak.²⁰ Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase dan mediasi, untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Sistem hukum yang transparan, efektif, dan dapat diandalkan sangat penting untuk membangun kepercayaan investor.

Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap iklim investasi di sektor ekonomi strategis Indonesia. Undang-undang ini mengatur pengembangan dan penguatan industri keuangan, dan dapat berdampak pada investasi di bidang seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.²¹ Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan baru ini tidak menghentikan investasi asing tetapi sebaliknya mendorong pertumbuhan dan inovasi di bidang-bidang yang sangat penting bagi pemerintah.

Selain itu, penting untuk membahas bagaimana bisnis menyeimbangkan kewajiban pajak mereka dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Untuk membiayai pembangunan layanan publik dan infrastruktur, negara menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utamanya.²² Namun, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur kewajiban pajak dan CSR perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi kedua kewajiban ini secara seimbang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri.²³

Keberlanjutan dan efek lingkungan harus dipertimbangkan saat melakukan investasi asing. Investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Investor asing diharapkan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi yang bersih, pengelolaan limbah yang efektif, dan partisipasi dalam program konservasi lingkungan.

Terakhir, penting untuk mencatat bahwa iklim investasi di Indonesia terus berubah dan berkembang. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki regulasi, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Investor asing perlu terus memantau perkembangan ini dan menyesuaikan strategi investasi mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi.

²⁰ Djauzie, M. Z. (2024). Implikasi Kebijakan Investasi Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah. *Honeste Vivere*, 34(1), 32–40. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.270>

²¹ Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Perumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62–72.

²² Fajar, M. (2013). Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia (K. Rini, Ed.). Pustaka Pelajar.

²³ Vermadi, R. A. (2018). Kajian Atas Biaya Corporate Social Responsibility Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi pada Pertamina).

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, investor asing dapat berhasil berinvestasi di Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Simpulan

Menurut teori neo-klasik, iklim investasi asing (PMA) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal, penciptaan lapangan kerja, dan kemajuan teknologi. Indonesia sedang melakukan berbagai reformasi, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan tujuan mendorong investasi, meningkatkan kondisi kerja, melindungi usaha kecil dan menengah (UMKM), dan mendukung industri domestik, UU Cipta Kerja menuai kritik karena tidak transparan dalam pelaksanaannya. Investasi asing di Indonesia, yang didukung oleh regulasi seperti insentif pajak dan *Online Single Submission* (OSS), penting untuk memperkuat ekonomi dan mengurangi pengangguran. *Apple Developer Academy* menjadi contoh investasi inovatif yang memberikan kontribusi TKDN tanpa membangun pabrik, namun tetap ada risiko investasi terkait kepastian hukum, keamanan, dan keberlanjutan. Perlindungan hukum terhadap investasi asing, terutama di sektor teknologi, sangat krusial untuk menarik dan mempertahankan FDI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. I Made Arjaya, S. M. (2024). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Konsep, Model, dan Kebijakan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media (Intrans Publishing Group).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal

Jurnal

- Apriandi, D., Deregulasi, D., & Modal, P. (2018). Strategi dan Reformasi Perizinan Berusaha untuk Penguatan Investasi Melalui UU Cipta Kerja.
- Destianingsih, kadek D., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2024). Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 72–76. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- Djauzie, M. Z. (2024). Implikasi Kebijakan Investasi Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah. *Honeste Vivere*, 34(1), 32–40. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.270>
- Fajar, M. (2013). Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia (K. Rini, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Unes Law Review*, 4(3), 367–382.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Perumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62–72.
- Maulana, I. (2024). Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. Universitas Sriwijaya.
- Pratiwi, D. R. (2020). Analisis Faktor determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN. *Jurnal Budget*, 5(1), 47–66.
- Rozikin, M. (2019). Menelusuri jejak Kepentingan Asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia. *Maksigama*, 12(2), 106–114.
- Ruchban, A. S. (2024). Kedudukan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 1–11.
- Sasmita, V. (2024). Risiko Apple Dalam Rencana Investasi di Indonesia. *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 1–11. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Sholehah, I. W., & Nadira, N. (2023). Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 334–338. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312>
- Vermadi, R. A. (2018). Kajian Atas Biaya Corporate Social Responsibility Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi pada Pertamina).